

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

HASIL PENELITIAN

I. Pelanggaran Penulisan Identitas Korban Kejahatan Susila

I.A. Media Online Nasional & Pelanggaran Penulisan Identitas Korban Kejahatan Susila

Dalam pemberitaan mengenai “korban kejahatan susila”, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”, pada 10 media online nasional, diperoleh temuan seperti tersaji dalam data-data berikut:

Tabel 1: Penyebutan Identitas “Korban Kejahatan Susila” di Okezone.com

Jumlah Artikel	29
Jumlah Pelanggaran	7
Persentase	24%

Dari 29 artikel berita yang dimuat oleh Okezone.com, pelanggaran terhadap etik penulisan, ditemukan dalam 7 (24%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama dan alamat sekolah korban, penyebutan nama orang tua korban, dan penyebutan desa atau kampung dimana korban tinggal dan menetap bersama keluarganya

Tabel 2: Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Tribunnews.com

Jumlah artikel	50
Jumlah Pelanggaran	5
Persentase	10%

Dari 50 artikel berita yang disajikan oleh Tribunnews.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 5 (10%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama kampung atau desa, penyebutan nama korban, pemuatan foto yang menampilkan wajah korban dengan jelas, penyebutan alamat rumah, dan penyebutan identitas orang tua (ibu kandung) korban.

Tabel 3: Penyebutan “Identitas Korban Kejahatan Susila” di Detik.com

Jumlah artikel	200
Banyaknya Pelanggaran	6
Persentase	3%

Dari 200 artikel berita yang disajikan oleh Detik.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 6 (3%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama ayah korban,

yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku perbuatan asusila kepada anaknya sendiri. Selain itu juga penyebutan nama desa atau kampung korban, serta pemuatan foto jurnalistik yang menampilkan wajah korban dengan jelas.

Tabel 4: Penyebutan "Identitas Korban Kejahatan Susila" di Sindonews.com

Jumlah artikel	182
Jumlah pelanggaran	8
Persentase	4.4%

Dari 182 artikel berita yang disajikan oleh Sindonews.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 8 (4.4%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama asli korban, penyebutan nama ibu kandung korban, alamat rumah korban, dan nama ayah kandung korban, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku asusila terhadap korban (anak kandung sendiri).

Tabel 5: Penyebutan "Identitas Korban Kejahatan Susila" di Kompas.com

Jumlah Artikel	145
Jumlah Pelanggaran	3
Persentase	2.1%

Dari 145 artikel berita yang disajikan oleh Kompas.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 3 (2.1%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan dusun atau kampung korban dan foto dari suami korban kejahatan susila (dalam berita ini, suaminya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap pria yang memperkosa isterinya).

Tabel 6: Penyebutan "Identitas Korban Kejahatan Susila" di Liputan6.com

Jumlah Artikel	18 berita
Jumlah Pelanggaran	2
Persentase	11.1%

Dari 18 artikel berita yang disajikan oleh Liputan6.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (11.1%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama korban dan nama desanya, serta nama orang tua (ayah) korban.

Tabel 7: Penyebutan "Identitas Korban Kejahatan Susila" di Kumparan.com

Jumlah artikel	55
Jumlah Pelanggaran	5
Persentase	9.1%

Dari 55 artikel berita yang disajikan oleh Kumparan.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (11.1%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama sekolah korban, nama desa korban, dan nama asli korban.

Tabel 8: Penyebutan "Identitas Korban Kejahatan Susila" di Merdeka.com

Jumlah artikel	93 berita
Jumlah Pelanggaran	6
Persentase	6.5%

Dari 93 artikel berita yang disajikan oleh Merdeka.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 6 (6.5%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: pemuatan foto yang menunjukkan ayah korban, penyebutan alamat rumah korban, dan penyebutan nama asli ayah korban. Dalam hal ini, sebagian besar kasus kejahatan susila tersebut dilakukan oleh ayah kandung korban sendiri.

Tabel 9: Penyebutan "Identitas Korban Kejahatan Susila" di Cnnindonesia.com

Jumlah artikel	20 berita
Jumlah Pelanggaran	2
Persentase	10%

Dari 20 artikel berita yang disajikan oleh Cnnindonesia.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (10%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam berbagai bentuk informasi identitas, seperti: penyebutan nama sekolah korban, dan penyebutan nama asli ayah korban, yang dalam peristiwa tersebut bertindak sebagai pelaku kejahatan susila terhadap korban, anak kandung sendiri.

Dalam penelitian ini, meskipun Suara.com menyajikan sebanyak 86 artikel berita yang memuat tentang tindak asusila, tidak ditemukan adanya pelanggaran etika pada penulisan berita tersebut. Tapi, sebagaimana beberapa media online yang lain seperti Kompas.com, Tribunnews.com, dan Merdeka.com, hasil pencarian artikel berita yang memuat masalah penelitian ini menyajikan data yang sedikit. Hal ini karena media-media tersebut bekerjasama dengan google.com. Data yang tim peneliti peroleh didasarkan pada hasil sajian dari google, yang memang terbatas. Dugaan kami, banyak artikel berita yang memuat masalah penelitian pada, tahun 2019, tidak dimunculkan oleh Suara.com (dan media online lain di atas). Sehingga peluang akan munculnya artikel berita yang melanggar "penyebutan identitas korban susila", sangat mungkin ada.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dari 44 kasus pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, bentuk informasi terkait "Identitas Korban Kejahatan Susila" yang sering disebutkan dalam pemberitaan seperti, nama asli korban (serta wajahnya ditampilkan dalam foto jurnalistik), nama orang tua korban (termasuk di dalamnya wajah mereka yang disajikan dalam foto jurnalistik), alamat rumah korban, nama desa, dusun, atau kampung korban, alamat rumah, dan nama (serta alamat) sekolah korban. Selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10: Bentuk Penyebutan Informasi Identitas "Korban Kejahatan Susiala" di 10 Media Online Nasional

No	Bentuk Penyebutan Informasi Identitas Korban Kejahatan Susila	f
1.	Nama asli	4
2.	Foto/wajah	6
3.	Orang tua (ayah-ibu)	18
4.	Alamat rumah	2
5.	Desa/kampung/kelurahan/dusun	12
6.	Sekolah/tempat kerja	2
7.	Penyebutan suami-istri	1

Dari tabel 10 tersebut, bentuk informasi identitas korban kejahatan susila yang paling banyak ditulis dalam pemberitaan media adalah nama asli ayah dan ibu kandung korban, yakni sebanyak 18 kali. Berikutnya, informasi yang mengarah kepada nama kampung, dusun, atau desa/kelurahan dari para korban. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap

artikel-artikel berita tersebut, ditemukan bahwa informasi terbanyak adalah tentang nama ayah kandung. Hal ini karena, sekitar 50 persen kasus-kasus perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dugaan peneliti, besar kemungkinan bahwa para wartawan yang menulis berita dengan peristiwa yang melibatkan ayah sebagai pelaku kejahatan susila tersebut, marah atau emosional. Sehingga ayah tidak dipandang sebagai sebuah “identitas” bagi anak, yang dalam hal ini adalah korban kejahatan susila. Temuan lain yang juga tinggi berkaitan dengan penyebutan informasi nama kampung, dusun, atau desa dimana korban tinggal dan menetap yang. Kampung, dusun, atau desa menjadi identitas bagi korban karena berada dalam wilayah yang secara kultur, masyarakatnya saling mengenal satu sama lain dengan baik.

I. B. Media Online Lokal & Pelanggaran Penulisan Identitas Korban Kejahatan Susila

Penelitian pelanggaran penulisan identitas “Korban Kejahatan Susila”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dilaksanakan dengan meneliti sejumlah media lokal dari 36 Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kriteria media lokal yang ditetapkan oleh peneliti adalah perusahaan Pers yang sudah tercatat atau terverifikasi di Dewan Pers. Masing-masing media ditentukan sebanyak 1-3 sampel media lokal. Dari 36 Provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 3 Provinsi yang media lokalnya tidak tercatat atau belum terverifikasi di Dewan Pers (situs dewanpers.or.id), diantaranya: Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Tabel 11: Penyebutan Identitas “Korban Kejahatan Susila” di Media Online Lokal

Provinsi	Media Online Lokal	Jumlah artikel	Jumlah Pelanggaran	Persentase
Sumatera Selatan	Sumselterkini.co.id	7	1	0.07%
	Linguapos.co.id	42	10	4.2%
Bangka Belitung	Bangkapos.com	40	0	0%
	Kabarbangka.com	3	0	0%
Lampung	Kupastuntas.co	11	2	0.22%
	Ampera-news.com	6	0	0%
Banten	Indopolitica.com	13	0	0%
	Biem.co	4	0	0%
DKI Jakarta	Lontar.id	6	0	0%
	Indopos.co.id	23	0	0%
Jawa Timur	Klikjatim.com	9	2	0.18%
	Smnnews.com	11	0	0%
	Surya.co.id	12	0	0%
Jawa Tengah	Panturapost.com	8	0	0%
	Wawasan.co	12	6	0.72%
Nusa Tenggara Barat	Suarantb.com	7	1	0.07%
Bali	Radarbali.com	42	0	0%
	Jarrakpos.com	1	0	0%
Jawa Barat	Jabarnews.com	20	0	0%
	Bogor-kita.com	2	0	0%
Yogyakarta	Krjogja.com	14	0	0%
	Bernas.id	12	0	0%
NAD	kanalinspirasi	4	0	0%
	Modusaceh.co	7	0	0%
	Acehportal.com	12	1	0.12%
Kepulauan Riau	Koranperbatasan.com	6	3	0.18%
	Hariankepri.com	7	0	0%
Jambi	Imcnews.id	8	0	0%
	Lampukuning.id	8	1	0.08%
Bengkulu	Bengkuluinteraktif.com	9	0	0%
	Bengkuluexpress.com	32	0	0%
Sumatera Utara	Sumutpos.co	3	0	0%

	Gosumt.com	13	0	0%
Sumatera Barat	Fajarsumbar.com	6	0	0%
	Kabardaerah.com	20	6	1.2%
Kalimantan Barat	Insidepontianak.com	1	0	0%
	Suarakalbar.co.id	7	0	0%
Kalimantan Selatan	Metrokalimantan.com	1	0	0%
	Apahabar.com	27	4	1.08%
Kalimantan Timur	Unusantara.com	5	0	0%
Kalimantan Tengah	Beritaseruyan.com	1	0	0%
	Balanganews.com	9	3	0.27%
Kalimantan Utara	Benuanta.co.id	1	0	0%
Sulawesi Barat	Mamujuapos.com	7	0	0%
	Pojokcelebes.com	11	3	0.33%
Sulawesi Selatan	Halosulsel.com	6	3	0.18%
	Sulselsatu.com	16	0	0%
Sulawesi Tenggara	Inilahsultra.com	18	0	0%
	Mediakendari.com	11	2	0.22%
Sulawesi Tengah	Metrosulawesi.com	8	0	0%
	Kabarselebes.id	9	5	0.45%
Sulawesi Utara	Redaksisulut.com	22	1	0.22%
	Sulutreview.com	3	2	0.06%
Gorontalo	Prosesnews.id	5	0	0%
	Dulohupa.id	3	0	0%
Maluku	Terasmaluku.com	6	1	0.06%
Maluku Utara	Publiksatu.com	7	1	0.07%
Riau	Indovizka.com	1	0	0%
	Kilasriau	13	1	0.13%
Jumlah		638	59	

Dari tabel 11 di atas, dari 34 Provinsi, sebanyak 31 Provinsi yang memiliki media online terdaftar di Dewan Pers, dalam tahap terverifikasi. Dari sebanyak jumlah provinsi tersebut, terdapat 59 media online yang diteliti. Sebagaimana sajian tabel di atas, diperoleh hasil bahwa dari sebanyak 638 artikel berita yang memuat informasi tentang “Korban Kejahatan Susila” (dalam bentuk perkosaan, pelecehan, pencabulan, upaya perkosaan, dan sebagainya), terdapat 59 artikel yang melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

Ekspose terhadap informasi yang berkaitan dengan identitas “korban kejahatan seksual” dalam berita media online lokal, hadir dalam bentuk penyebutan identitas berupa:

1. Pemuatan foto atau wajah korban maupun pelaku (orang tuanya sendiri) dalam foto jurnalistik
2. Nama lengkap ayah (kandung maupun tiri) yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku pemerkosaan
3. Nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun, serta alamat rumah korban
4. Nama sekolah
5. Nama lengkap keluarga lain (sebagai pelaku), seperti nama lengkap kakek.

Secara lengkap, bentuk penyebutan identitas “korban kejahatan susila” dalam media online lokal, sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 12: Bentuk Penyebutan Informasi Identitas “Korban Kejahatan Susila” di Media Online Lokal

No	Bentuk Penyebutan Informasi Identitas Korban Kejahatan Susila	f
1.	Nama asli	0
2.	Foto/wajah	9
3.	Orang tua (ayah-ibu)	18
4.	Alamat rumah	0

5.	Desa/kampung/kelurahan/dusun	45
6.	Sekolah/tempat kerja	3
7.	Penyebutan suami-istri	0
8.	Keluarga lain sebagai pelaku	1

Informasi tentang nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun, serta informasi alamat rumah (nama jalan dan rt/rw), menempati urutan pertama, sebagai identitas korban kejahatan seksual yang paling banyak diekspose oleh media online lokal. Selanjutnya informasi mengenai nama ayah (baik ayah tiri maupun ayah kandung) korban, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku pemerkosaan itu sendiri. Untuk identitas mengenai nama lengkap ayah korban tersebut, menempati posisi kedua dalam pemberitaan media lokal. Selanjutnya foto/wajah dari pelaku yang merupakan keluarga terdekat korban (ayah kandung, ayah tiri, ibu kandung, kakek, atau paman). Selanjutnya informasi mengenai nama sekolah para korban. Penyebutan identitas berupa nama sekolah korban biasanya terjadi pada peristiwa yang melibatkan pihak sekolah sebagai pelaku kejahatan susila terhadap muridnya sendiri.

II. Pelanggaran Penulisan Identitas Anak Pelaku Kejahatan

Anak pelaku tindak kejahatan merupakan entitas yang harus dilindungi oleh media atau wartawan dalam pemberitaannya. Dalam hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 kode etik jurnalistik. Upaya perlindungan terhadap anak (meskipun sebagai pelaku suatu tindak kejahatan) merupakan bagaian tak terpisahkan juga dari perintah UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangannya, regulasi tentang anak tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak didasari atas 2 hal, yaitu: 1) anak memiliki hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; 2) sebagai tunas, potensi, atau generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa.

II.A. Media Online Nasional dan Pelanggaran Penulisan Identitas Anak Pelaku Kejahatan

Dari analisis terhadap artikel berita yang memuat informasi tentang identitas "Anak Pelaku Kejahatan" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 5 KEWI, diperoleh data temuan sebagai berikut:

Tabel 13: Penyebutan "Identitas Anak Pelaku Kejahatan" di Detik.com

Jumlah artikel	156
Jumlah pelanggaran	4
Persentase	2.7%

Dari 156 artikel berita yang disajikan oleh Detik.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 4 (2.7%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam beberapa bentuk informasi identitas, seperti: menampilkan foto anak pelaku kejahatan yang memperlihatkan wajahnya dengan jelas, dan penyebutan nama kampung.

Tabel 14: Penyebutan "Identitas Anak Pelaku Kejahatan" di Kumparan.com

Jumlah artikel	33
Jumlah pelanggaran	1
Persentase	3%

Dari 33 artikel berita yang disajikan oleh Kumparan.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 1 (3%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam bentuk penyajian foto pelaku (anak di bawah umur), sehingga menampilkan wajahnya secara jelas kepada pembaca.

Tabel 15: Penyebutan "Identitas Anak Pelaku Kejahatan" di Merdeka.com

Jumlah artikel	44
Jumlah pelanggaran	2
Persentase	4.5%

Dari 44 artikel berita yang disajikan oleh Merdeka.com, pelanggaran terhadap etika penulisan, ditemukan dalam 2 (4.5%) berita. Pelanggaran tersebut hadir dalam bentuk penyajian informasi identitas berupa penyebutan nama asli pelaku (anak) dan pemuatan foto jurnalistik yang menampilkan wajah asli anak pelaku kejahatan tersebut.

Tujuh dari 10 media online yang diteliti, diantaranya Okezone.com, Sindonews.com, Tribunnews.com, Kompas.com, Suara.com, Liputan6.com, dan CNNIndonesia.com, tidak ada temuan terkait pelanggaran Pasal 5, kaitannya dengan penyebutan "Identitas Anak Pelaku Kejahatan". Dengan kata lain, ketujuh media tersebut menerapkan prinsip penulisan yang sesuai dengan standar etika jurnalistik, dalam peristiwa yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti pembunuhan, tawuran, begal, bully, perampokan, pemerkosaan dan pelecehan seksual, narkoba, video asusila, dan lain-lain.

Tabel 16: Bentuk Penyebutan Informasi Identitas "Anak Pelaku Kejahatan" di Media Online Nasional

No	Bentuk Penyebutan Informasi Identitas Anak Pelaku Kejahatan	f
1.	Nama asli pelaku	2
2.	Foto/wajah pelaku	5

Dari 10 media online nasional - hanya 3 media memiliki temua - yang diteliti mengenai penyebutan informasi yang berkaitan dengan identitas anak pelaku kejahatan, pada berita tentang kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, bentuk identitas yang tersebut yaitu: foto jurnalistik yang menampilkan wajah pelaku dengan jelas sebanyak 5 kali, dan penyebutan nama asli korban sebanyak 2 kali.

II.B. Media Online Lokal dan Pelanggaran Penulisan Identitas Anak Pelaku Kejahatan

Dari analisis terhadap 59 media online lokal yang tersebar di 31 Provinsi di Indonesia, dan telah terverifikasi di Dewan Pers, data temuan mengenai pelanggaran penyebutan informasi yang berkaitan dengan identitas "Anak Pelaku Tindak Kejahatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KEJ, disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 17: Penyebutan Identitas "Anak Pelaku Kejahatan" di Media Online Lokal

Provinsi	Media Online Lokal	Jumlah artikel	Jumlah Pelanggaran	Persentase
Sumatera Selatan	Sumselterkini.co.id	0	0	0%
	Linguapos.co.id	8	2	0.16%
Bangka Belitung	Bangkapos.com	3	0	0%

	Kabarbangka.com	0	0	0%
Lampung	Kupastuntas.co	2	0	0%
	Ampera-news.com	0	0	0%
Banten	Indopolitica.com	4	0	0%
	Biem.co	1	0	0%
DKI Jakarta	Lontar.id	7	1	0.07%
	Indopos.co.id	15	1	0.15%
Jawa Timur	Klikjatim.com	4	1	0.04%
	Smnnews.com	0	0	0%
	Surya.co.id	0	0	0%
Jawa Tengah	Panturapost.com	5	1	0.05%
	Wawasan.co	0	0	0%
Nusa Tenggara Barat	Suarantb.com	1	0	0%
Bali	Radarbali.com	0	0	0%
	Jarrakpos.com	0	0	0%
Jawa Barat	Jabarnews.com	1	0	0%
	Bogor-kita.com	1	0	0%
Yogyakarta	Krjogja.com	7	2	0.14%
	Bernas.id	0	0	0%
NAD	kanalinspirasi	6	0	0%
	Modusaceh.co	3	0	0%
	Acehportal.com	5	0	0%
Kepulauan Riau	Koranperbatasan.com	1	1	0.01%
	Hariankepri.com	4	0	0%
Jambi	Imcnews.id	21	0	0%
	Lampukuning.id	0	0	0%
Bengkulu	Bengkuluinteraktif.com	2	0	0%
	Bengkuluexpress.com	4	2	0.08%
Sumatera Utara	Sumutpos.co	0	0	0%
	Gosumt.com	5	0	0%
Sumatera Barat	Fajarsumbar.com	3	1	0.03%
	Kabardaerah.com	9	2	0.18%
Kalimantan Barat	Insidepontianak.com	0	0	0%
	Suarakalbar.co.id	2	0	0%
Kalimantan Selatan	Metrokalimantan.com	0	0	0%
	Apahabar.com	2	0	0%
Kalimantan Timur	Unusantara.com	2	1	0.02%
Kalimantan Tengah	Beritaseruyan.com	0	0	0%
	Balanganews.com	3	1	0.03%
Kalimantan Utara	Benuanta.co.id	0	0	0%
Sulawesi Barat	Mamujupos.com	3	0	0%
	Pojokcelebes.com	3	0	0%
Sulawesi Selatan	Halosulsel.com	4	2	0.08%
	Sulselsatu.com	3	1	0.03%
Sulawesi Tenggara	Inilahsultra.com	6	1	0.06%
	Mediakendari.com	3	1	0.03%
Sulawesi Tengah	Metrosulawesi.com	3	0	0%
	Kabarselebes.id	1	0	0%
Sulawesi Utara	Redaksisulut.com	9	3	0.27%
	Sulutreview.com	0	0	0%
Gorontalo	Prosesnews.id	5	0	0%
	Dulohupa.id	4	0	0%
Maluku	Terasmaluku.com	0	0	0%
Maluku Utara	Publiksatu.com	0	0	0%
Riau	Indovizka.com	0	0	0%
	Kilasriau.com	3	1	
Jumlah		178	25	

Berdasarkan tabel 17 tersebut di atas, dari 178 artikel berita yang berisi informasi tentang peristiwa yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan, diperoleh sebanyak 25 temuan yang berisi informasi yang berkaitan dengan identitas pelaku di bawah umur. Adapun informasi yang berupa identitas “anak pelaku tindak kejahatan”, yang tersaji dalam pemberitaan media online seperti:

1. Nama lengkap para pelaku di bawah umur itu sendiri
2. Menampilkan foto yang memperlihatkan wajah pelaku/para pelaku
3. Menampilkan wajah orang tua pelaku (ibu kandung)
4. Informasi mengenai nama desa, kampung, kelurahan, atau nama dusun dimana pelaku tinggal. Serta disertai juga dengan informasi nama jalan dan rt/rw rumah pelaku
5. Sekolah pelaku

Temuan penelitian tentang informasi yang berkaitan dengan penyebutan identitas “anak pelaku tindak kejahatan” dalam berita media online lokal, dapat dilihat dalam sajian tabel 18 berikut:

Tabel 18: Bentuk Penyebutan Informasi Identitas “Anak Pelaku Kejahatan” di Media Online Lokal

No	Bentuk Penyebutan Informasi Identitas Anak Pelaku Kejahatan	f
1.	Nama pelaku	8
2.	Foto/wajah	7
3.	Orang tua (ayah-ibu)	1
4.	Desa/kampung/kelurahan/dusun	17
5.	Sekolah/tempat kerja	2
6.	Penyebutan suami-istri	0
7.	Keluarga lain sebagai pelaku	0

Berdasarkan data tersebut, informasi mengenai nama desa, kampung, kelurahan, dusun, atau secara spesifik menyebutkan nama jalan dan rt/rw dimana pelaku (anak di bawah umur) itu tinggal, berada di urutan pertama pelanggaran pemberitaan yang dilakukan oleh media online lokal. Selanjutnya, pada urutan kedua informasi tentang nama lengkap pelaku, serta diikuti dengan menampilkan wajah (yang meskipun bagian matanya ditutup) yang dapat dikenali oleh pembaca, menempati urutan ketiga. Selanjutnya informasi tentang nama sekolah pelaku, dan nama lengkap ibu pelaku.

III. ANALISIS

A. Ayah sebagai Pelaku Pemerkosaan: Identitas Korban

Identitas sebagaimana penjelasan Pasal 5 KEWI adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Penyebutan nama kampung, nama orang tua korban, nama sekolah korban, apalagi nama asli korban adalah berbagai informasi yang memudahkan orang lain melacak keberadaan korban tersebut (Sudibyo, 2013:10). Definisi tersebut menggunakan istilah “melacak”, artinya mencari atau menuruti jejak; memeriksa dengan teliti; menyelidiki (KBBI daring) artinya berbagai informasi tersebut di atas berkemungkinan untuk ditelusuri oleh pihak lain, dalam rangka mengentahui identitas korban. Etika jurnalistik dihadirkan dalam rangka untuk menjaga penggunaan informasi tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja selain untuk melindungi berbagai kepentingan (utamanya korban dan media itu sendiri).

Media dan korban (serta pembaca) terlibat dalam interkasi melalui teks pemberitaan. Dalam hal ini, media sebagai produsen teks, korban sebagai subjek-objek teks, dan pembaca sebagai konsumen. Dalam interaksi yang terjalin, media massa sebagai produsen teks memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan yang termuat di dalamnya baik atau buruk (dalam konteks moralitas). Sebab, tindakan komunikasi yang dilakukan media berkaitan dengan pihak lain,

dalam konteks sosial (Mustofa, 2012:17). Media tidaklah hidup di ruang hampa, oleh karenanya wajib memikirkan dampak tindakan komunikasi yang diperbuatnya tersebut kepada pihak lain.

Penyebutan identitas ayah korban, banyak menjadi temuan dalam penelitian ini. Wartawan menulis dengan jelas nama ayah atau menampilkan dengan terang wajah ayah korban melalui foto jurnalistik. Penyebutan identitas ayah dari korban tersebut muncul dalam berbagai peristiwa tindak kejahatan susila yang dilakukan oleh ayahnya sendiri/ayah kandung atau ayah tiri. Dalam hal ini, ayah korban adalah sekaligus pelaku dalam pemerkosaa, dugaan pelecehan, atau tindak asusila lain terhadap anak kandungnya sendiri. Sebagian besar dari pelanggaran penulisan identitas di media online nasional, terkait dengan peristiwa seperti itu. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyebutan nama ayah (kandung maupun tiri) berada dalam urutan kedua.

Memang, dapat dipahami bahwa wartawan yang menulis peristiwa-peristiwa tersebut pasti diliputi dengan amarah yang besar terhadap pelaku, yang tega memperkosa anaknya sendiri. Dalam keseharian kehidupan, kita sering mendengar peribahasa "Harimau saja tidak akan memakan anaknya sendiri". Tindakan ayah kandung yang memperkosa anaknya sendiri adalah perbuatan amoral. Hal inilah yang mendorong wartawan meluapkan emosi dan amarahnya dalam bentuk teks, dengan tujuan untuk memermalukan pelaku.

Dalam memberitakan peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual, media online, sebagaimana temuan kami dalam penelitian ini mengungkap berbagai identitas korban. Hal ini tentu saja sangat melemahkan posisi perempuan, dalam hal ini sebagai korban kejahatan seksual. Perempuan korban kejahatan seksual, dalam teks pemberitaan media online sering berada dalam situasi seperti peribahasa "sudah jatuh tertimpa tangga pula". Zamzuardi & Syahrul (2019:51) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa berita tentang kejahatan seksual di media cenderung melemahkan posisi korban (perempuan), meski terbukti adanya tindak kekerasan yang disebabkan oleh pelaku.

Pelaku, yang notabene adalah pria sering berada dalam situasi yang diuntungkan dalam teks berita. Dalam hal ini, media sering memperhalus peristiwa kekerasan dengan diksi-diksi yang tidak mencerminkan rasa keadilan kepada korban. Misanya, dalam berbagai peristiwa pemerkosaa, wartawan sering menggunakan diksi-diksi seperti digagahi, dilecehkan, dirudapaksa, mesum, dan sebaagainya.

Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap teks berita media mengenai kasus kekerasan seksual mengkonfirmasi bahwa korban kadang disudutkan. Istilah yang digunakan Komnas Perempuan adalah perempuan yang mengalami kekerasan seksual kembali "diperkosa oleh media" demi menaikkan jumlah pembaca. Strategi yang dilakukan oleh media melalui penulisan diksi yang memperhalus peristiwa yang dialami (dan nantinya diderita seumur hidup oleh korban). Diksi-diksi seperti mesum, lecehkan, digagahi, dan lainnya dimaknai bahwa penulis (wartawa) tidak memiliki empati terhadap nasib dan penderitaan korban (Komnas Perempuan, 2014, dalam Susilo, 2015). Studi yang dilakukan Setiawan (2011) menjelaskan juga bahwa secara tekstual berita mengenai kekerasan terhadap perempuan, seperti halnya peristiwa kekerasan seksual, cenderung menunjukkan bias gender, seperti misalnya dengan penggunaan kata-kata oleh jurnalis, seperti 'dipaksa', 'digilir', 'digarap', , 'tergiur', 'mendapat jatah mengerjai korban', 'gadis berparas ayu', dan lain-lain.

Mendukung pandangan dua temuan di atas tersebut, Christianyy Judith (Elisabeth & Dewi, 2019) bahwa perempuan dalam pemberitaan media massa sering mendapatkan kerugian. Dia menyoroti masalah tersebut dari perspektif ruang redaksinya. Sebagian besar media massa dikuasi oleh pria, mulai dari fotografer, wartawan, editor, layouter, dewan redaksi. Hal ini membuat pemberitaan tentang peristiwa kejahatan susila cenderung bias gender ke laki-laki.

B. Alamat Tinggal sebagai Identitas Utama Terekspose dalam Berita

Dari temuan yang ada, diperoleh bahwa informasi mengenai alamat tempat tinggal korban atau pun pelaku dibawah umur, yang hadir melalui penulisan nama desa, kampung, kelurahan, dusun, atau pun secara spesifik nama jalan, gang, dan rt/rw (disertai dengan informasi nama kampung, kecamatan, dan kabupaten/kota), merupakan informasi identitas yang berada pada urutan pertama, sering disebut dalam teks pemberitaan media online nasional maupun lokal. Informasi yang dimaksud tidak hanya pada pemberitaan mengenai “anak pelaku tindak kejahatan” tetapi juga pada peristiwa mengenai “korban kejahatan seksual”.

Umumnya, berdasarkan temuan penelitian ini, dalam berita mengenai peristiwa yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan, informasi mengenai tempat tinggal (desa, kampung, dusun, nama jalan, dan sebagainya), biasanya dilekatkan langsung oleh wartawan diakhir penyebutan nama atau inisial pelaku. Misalnya, dalam berita berjudul: *Tiga Pelajar Diduga Pelaku Curas Ditangkap Tim Buser Polres Inhil*, sebagaimana dimuat dalam kilasriau.com (Senin, 07 Januari 2019). Informasi mengenai alamat tempat tinggal para pelaku tersebut ditulis wartawan, seperti berikut:

“Adapun ketiga teraangka yang yelah ditangkap tersebut yakni masing-masing berinisial “PS” (16) Warga jl. Datuk Bandar, “MA” (15) Warga Jl P. Hidayat dan “RF” (16) Warga Jl. Gunung Daek”

Untuk peristiwa yang berkaitan dengan pemerkosaan, informasi yang menunjukkan tempat tinggal korban memang tidak secara spesifik ditulis sebagai keterangan lanjut setelah nama korban (baik berupa nama samaran maupun inisial). Biasanya informasi tersebut hadir melalui penjelasan keterangan alamat tinggal dari pelaku tindak kejahatan asusila tersebut. Oleh karena pelaku perbuatan tindak kejahatan susila adalah orang terdekat korban (ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, saudara laki-laki, dan sebagainya), maka dengan mudah pembaca akan mengetahui alamat tinggal korban. Terlebih lagi, penyebutan alamat tinggal pelaku tersebut kerap diikuti dengan informasi “pelengkap” lain, seperti: “tinggal bersama”, “dirumahnya sendiri”, “saat ibunya sedang keluar”, “ayahnya masuk ke kamar anaknya”, “masih tetangga”, “tinggal tidak jauh”, “rumahnya tidak jauh”, dan sebagainya.

Strategi penulisan demikian, selain karena problem kompetensi wartawan dan ketidakpatuhan terhadap etika jurnalistik yang berlaku (mungkin juga tidak tau), patut diduga juga arena rasa marah dan keinginan wartawan untuk mempermalukan pelaku. Ini sejalan juga dengan adanya temuan dimana wartawan menyebutkan nama lengkap serta memuat foto (terlihat wajah dengan jelas) pelaku, yang tak lain adalah ayah atau kerabat terdekat korban. Juga pada berita tentang pelaku tindak kejahatan, yang meski masih di bawah umur, tetapi karena keinginan mempermaluku pelaku tersebut, maka disebutkan informasi mengenai alat tinggalnya.

Informasi tentang identitas “korban kejahatan susila” maupun “anak pelaku tindak kejahatan”, pada prinsipnya sama saja, yaitu berkaitan dengan segala identitas yang memungkinkan orang atau pihak lain mengetahui siapa diri mereka. Mahendra & Harefa (2020) mengurai jawaban dari ketua Dewan Pers, berkaitan dengan informasi yang dapat digolongkan sebagai identitas anak, seperti: nama, foto, gambar, nama kaka atau adik, orang tua, paman atau bibi, kakek atau nenek, dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan atau klub, yang diikuti, dan benda-benda khusus yang merincikan sang anak.

Informasi mengenai alamat rumah atau tempat tinggal (desa, kampung, dusun, dan yang sejenisnya) juga ditetapkan sebagai identitas anak pelaku tindak kejahatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Peraturan tersebut menjadikan UU Perlindungan Anak dan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan hukumnya.

C. Wartawan dan Kompetensi Penulisan Berita

Berdasarkan keputusan Dewan Pers, ada 3 kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh seorang wartawan, yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum-etika (Wijaya & Yudiningrum, 2016). Keterampilan serta kesadaran

hukum dan etika menjadi dua kompetensi yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini. Keterampilan (skill) berkenaan dengan kemampuan wartawan dalam memilih dan menyusun kata atau diksi, kalimat, serta paragraf dalam merangkai sebuah peristiwa menjadi berita. Selain keterampilan mengoperasikan alat (Kamera, foto, editing, dan sebagainya). Sedangkan kesadaran hukum dan etika berkaitan dengan kepatuhan wartawan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum Pers di Indonesia, dalam kegiatan jurnalistik yang dilakukan, termasuk pada tahapan penulisan dan penyajian berita di media online. Untuk diakui sebagai wartawan berkompeten, maka Dewan Pers mencanangkan agar setiap wartawan mengikuti Standar Kompetensi Wartawan (SKW), dimana ketiga standar di atas akan dilatih dan diujikan kepada para peserta.

Dari 10 media online nasional yang diteliti, ditemukan sebanyak 47 wartawan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 KEWI. Dari 47 orang wartawan tersebut, sebanyak 43 (91.49%) orang yang belum memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Pers, dan hanya 4 (8.51%) wartawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Pers. Data tersebut, sebagaimana tersaji dalam tabel 14 berikut ini:

Tabel 19: Wartawan Media Online Nasional Bersertifikat Kompetensi

Kompetensi Wartawan	f	%
Bersertifikat kompetensi	4	8.51
Tidak bersertifikat kompetensi	43	91.49
Jumlah	47	100%

Sumber: *dewanpers.or.id*

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelanggaran dalam hal etika penulisan terkait peristiwa korban kejahatan susila dan pelaku kejahatan di bawah umur, dilakukan oleh wartawan yang belum memiliki sertifikasi kompetensi, sebagaimana yang dikehendaki oleh negara melalui Dewan Pers.

Berikutnya, dari 59 media online lokal yang diteliti, dimana tersebar di 31 Provinsi di Indonesia, dari 64 wartawan yang penulisan beritanya melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, sebanyak 9 wartawan sudah memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan 22 orang wartawan lainnya tidak atau belum memiliki sertifikat kompetensi. Sisanya, sebanyak 33 wartawan tidak bisa dilacak status ko kompetensi mereka karena tidak menggunakan nama lengkap: nama pendek, inisial, atau inisial berupa angka.

Tabel 20: Wartawan Media Online Lokal Bersertifikat Kompetensi

Kompetensi Wartawan	f	%
Bersertifikat kompetensi	9	14.06%
Tidak bersertifikat kompetensi	22	34.38%
Tidak terlacak	33	51.56%
Jumlah	64	100%

C. Struktur Berita dan Informasi Identitas

Berita adalah laporan tentang peristiwa aktual yang terjadi ditengah masyarakat, dioalah oleh wartawan, dan kemudian disebarluaskan melalui media jurnalistik. Dalam konteks penelitian ini, media jurnalistik yang dipilih dalam penyebarluasan peristiwa tentang “korban kejahatan susila” dan “anak pelaku tindak kejahatan” adalah media online. Secara umum penulisan berita mengenai peristiwa “korban kejahatan susila” dan “anak pelaku tindak kejahatan”, berdasarkan hasil penelitian ini, ditulis dengan menggunakan model pola piramida terbalik (inverted pyramid). Penulisan dengan menggunakan model piramida terbalik ini memiliki penjelasan bahwa bagian atau informasi yang paling penting ditempatkan pada awal paragraf, dan makin ke dalam, informasinya menjadi kurang penting (Mony, 2020).

Penulisan berita dengan menggunakan pendekatan piramida terbalik, memiliki struktur diantaranya judul, lead, bodi atau tubuh berita, dan penutup. Lead adalah bagian berita yang berisi informasi penting, yang menjadi jawaban media kepada pembaca atau pemirsa, terkait peristiwa atau isu yang sedang dipublikasikan. Informasi penting yang dimaksud kerap dikenal dengan istilah 5W+H. Suhandang (2016, dalam Bangun & Koagouw, 2019) mendefinisikan lead berita sebagai laporan singkat tentang peristiwa yang sedang dibahas, dan biasanya merupakan informasi klimaks. Body dan penutup berita sendiri merupakan elemen berita yang biasanya berisi informasi pengembangan dari lead.

Dalam penulisan berita dengan menggunakan model piramida terbalik, wartawan atau media menyadari bahwa lead biasanya berisi informasi penting yang harus segera diketahui oleh pembaca. Lead berisi informasi penting yang hendak dan ingin diketahui oleh pembaca terkait peristiwa atau isu yang sedang diberitakan. Dalam penulisan peristiwa tentang “korban kejahatan susila” dan “anak pelaku tindak kejahatan” para wartawan media online terlihat dengan jelas menyadari pentingnya menghadirkan informasi penting dari peristiwa atau isu tersebut ke dalam lead. Jikapun dirasa tidak bisa disampaikan pada lead, maka bodi atau penutup berita adalah pilihan kesekian dalam pemaparan informasi terkait.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lead, selain berfungsi dalam penulisan informasi penting terkait peristiwa yang menjadi objek penelitian, pada bagian lead juga informasi tentang identitas yang seharusnya dilindungi, sebagaimana perintah Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dibuka oleh wartawan pada bagian itu. Pembaca yang membaca berita-berita tentang kedua peristiwa yang diteliti, dapat segera langsung menemukan atau mengetahui informasi terkait identitas dari korban kejahatan susila atau pun anak pelaku tindak kejahatan. Pembaca yang memiliki mobilitas tinggi (kerja, kuliah, atau sedang melaksanakan tugas2 lain), tidak perlu membaca berita sampai akhir. Cukup dengan membaca lead saja, sudah pasti informasi (tentang identitas korban susila dan pelaku anak) sudah dapat diketahui. Inilah yang menjadi salah satu alasan penulisan berita dengan pola piramida terbalik, dengan pengistimewaan bagian lead (Mony, 2020).

Selain lead, bodi, dan penutup (yang merupakan informasi tekstual), bagian berita yang tidak kalah pentingnya adalah foto jurnalistik. Wilson Hick (Fakhri & Juanda, 2020) mendefinisikan foto jurnalistik sebagai media komunikasi dengan pendekatan elemen verbal dan visual. Verbal hadir dalam bentuk teks caption, sedangkan visual hadir dalam bentuk fotografi. Dalam ilmu jurnalistik, keberadaan foto jurnalistik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pengayaan informasi berupa teks saja. Terkadang, foto jurnalistik mampu berbicara lebih banyak dan lebih nyata ketimbang narasi wartawan yang dituangkan dalam bentuk teks, tentang suatu peristiwa.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa foto jurnalistik yang disajikan pada peristiwa tentang korban kejahatan susila dan anak pelaku tindak kejahatan, secara signifikan juga melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Dalam berita mengenai korban kejahatan susila, memang tidak ditemukan adanya foto jurnalistik yang secara vulgar mengungkap wajah korban, sehingga dapat diketahui pembaca. Temuan penelitian menunjukkan foto jurnalistik kerap mengungkap pihak keluarga terdekat yang menjadi pelaku (atau turut melakukan) perbuatan asusila tersebut, seperti misalnya ayah kandung korban, ayah tiri korban, ibu kandung korban (biasanya bersama-sama dengan suaminya yang adalah ayah tiri korban), paman korban, kakek korban, atau saudara kandung/sepupu korban.

Sedangkan pada peristiwa terkait anak pelaku tindak kejahatan, pemuatan foto jurnalistik banyaknya mengekspose bagian wajah pelaku (yang masih di bawah umur). Angel pengambilan fotonya adalah dari samping, atau sedang bersama-sama dengan para pelaku yang lain (sudah dewasa). Foto jurnalistik dalam peristiwa ini juga sering mengekspose wajah pelaku dari bagian depan, hanya bagian matanya saja yang diblur atau dicoret dengan warna hitam. Meski ada upaya menyembunyikan wajah pelaku tersebut, tetap saja dengan mudah pembaca bisa mengenal wajah pelaku yang merupakan anak di bawah umur tersebut.

<p>D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan</p>

intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Status Luaran

Sebagaimana yang peneliti nyatakan dalam proposal, luaran wajib penelitian ini berupa artikel ilmiah dan kemudian dipublikasikan pada jurnal ilmu komunikasi yang menjadi bagian dari anggota asosiasi penerbit ilmiah komunikasi, yaitu APJIKI (Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi) dan telah terakreditasi sinta 1-6. Untuk luaran wajib yang dimaksud, saat ini artikel ilmiah sudah disubmit ke Jurnal *Communicare: Journal of Communication Studies* yang diterbitkan oleh LSPR. Jurnal ilmiah *Communicare* tersebut, saat ini selain menjadi bagian dari keanggotaan APJIKI juga telah terakreditasi Sinta 4. Pengiriman artikel ilmiah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak pengelola adalah melalui website (menggunakan layanan berbasis OJS) dan email resmi dari pengelola jurnal.

Adapun luaran tambahan adalah buku ajar dan HAKI. Draft buku ajar telah kami kirimkan ke penerbit Deepublish. Saat ini, Buku ajar sedang dalam proses pengeditan di penerbit Deepublish, Yogyakarta. Penerbit Deepublish merupakan bagian dari Group Penerbit CV. Budi Utama, yang beralamat di Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Jl. Kaliurang Km9.3 – Yogyakarta. Penerbit Deepublish sendiri merupakan penerbit yang tergabung dalam keanggotaan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Sedangkan untuk HAKI, sistem di penerbit Deepublish mensyaratkan buku ajar harus telah dicetak terlebih dahulu, baru kemudian dimulai proses pengurusan HAKI-nya. Namun, terkait dengan HAKI tersebut tim peneliti menyerahkan kepada penerbit Deepublish untuk pengurusannya.

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

.....
.....
.....
.....
.....

F. **KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Hambatan Penelitian dan Proses Pencapaian Luaran

Dalam pelaksanaan penelitian ini, hambatan yang kami temui di lapangan terkait dengan kurang maksimalnya perolehan artikel berita terkait masalah penelitian dari media online yang menjadi subjek penelitian ini. Kendala dimaksud terjadi karena (1) ada media online yang tidak menyediakan fitur pencarian (*search*) di websitenya sendiri; (2) hasil pencarian untuk beberapa media online diserahkan kepada Google. Di sisi lain, Google juga tidak secara maksimal menampilkan hasil sesuai dengan kata kunci (*key word*) yang peneliti cari, pada satu media tertentu; (3) situasi covid yang membuat peneliti tidak bisa mendatangi ruang redaksi media online, dalam rangka memaksimalkan data hasil pencarian terkait dengan masalah yang diteliti; (4) untuk media online lokal, sebenarnya hampir semua provinsi memilikinya, tetapi karena sampel yang dipersyaratkan secara purposif harus sudah terverifikasi di Dewan Pers, maka beberapa provinsi tidak

memiliki media online untuk diteliti. Meskipun penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melihat pelanggaran penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik per provinsi; (5) tidak semua media online lokal yang telah terverifikasi di Dewan Pers, interest dengan isu atau peristiwa yang menjadi masalah penelitian ini. Sehingga, banyak media lokal yang tidak memiliki artikel ilmiah. Namun, kami catat sebagai temuan dengan istilah “tidak memiliki artikel”.

Terikat dengan kendala luaran, terutama luaran wajib berupa artikel ilmiah di Jurnal Ilmiah yang telah terakreditasi Sinta 1-6, kami terpaksa harus mengganti jurnal yang menjadi tujuan awal pemuatan artikel ilmiah penelitian ini, sebagaimana yang kami nyatakan di dalam proposal maupun laporan kemajuan. Sebabnya karena dalam proses pencarian data, analisis, hingga pengolahan, dan mencapai hasil laporan final, waktunya tidak berkesesuaian dengan periode terbit dengan jurnal-jurnal ilmiah yang dimaksud. Sehingga kami harus mengganti nama jurnal ilmiah lain yang akan jadi tujuan pemuatan, dengan tetap patuh kepada ketentuan yang telah dipersyaratkan, yaitu bahwa jurnal ilmiah tersebut telah tersertifikasi sinta 1- 6.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian yang ada, laporan penelitian ini rencananya akan kami serahkan ke lembaga-lembaga terkait seperti Komnas Perempuan dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dan jika memungkinkan akan kami serahkan juga ke Dewan Pers. Kami melihat temuan penelitian ini sangat faktual, terutama sekali relevan dengan situasi adanya pro-kontra menyangkut RUUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Kami berharap data temuan penelitian ini dapat menjadi masukan yang konkrit, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam tujuan dan peruntukan yang konstruktif.

Berikutnya, hasil penelitian ini akan coba kami paparkan dalam forum-forum ilmiah komunikasi, dengan tujuan agar pesan ini tersebar luas, dan utamanya ke pada mahasiswa yang nantinya menjadi calon jurnalis. Tentu saja, sebagai dosen pengajar ilmu komunikasi (termasuk ilmu jurnalistik), temuan penelitian ini akan kami gunakan dalam hal pengayaan materi perkuliahan di dalam kelas.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/PERATURAN-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik
2. Sudibyo, Agus. 2013. 50 Tanya Jawab tentang Pers: Panduan Praktis untuk Pejabat, Politisi, Selebritas, Pengusaha, dan Wartawan. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
3. KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/lacak-2>
4. Mustofa, Ali. Etika Pemberitaan di Televisi: Kasus Pemberitaan Partai Demokrat di TV One dan Metro TV. Jurnal Komunikasi Makna, Vol. 3 No. 1, Februari – Juli 2012. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/view/112/88>
5. Zamzuardi, Yosi & Syahrul. Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills. DIALEKTIKA: jurnal bahasa, sastra, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, 6(1), 2019. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika/article/view/9750/pdf>
6. Susilo, Daniel. (2014) KONSTRUKSI MASKULINITAS DALAM TEKS MEDIA : ANALISIS WACANA MASKULINITAS DALAM BERITA PEMERKOSAAN DI SITUS BERITA ONLINE . International Conference on Language, Society and Culture (ICLCS), 220 – 229). <https://lakilakibaru.or.id/wp-content/uploads/2018/02/KONSTRUKSI-MASKULINITAS-DALAM-TEKS-MEDIA.pdf>
7. Setiawan, Yulianto Budi. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender Di Surat Kabar Harian Merdeka. Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 2 no. 1, Pebruari 2011. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/view/99/76>
8. Elisabeth M, Maria dan Dewi, Sulih Indra. Konstruksi Berita Pemerksaan Pada Memo-X.com: Edisi Bulan Januari – Februari 2016 dan Maret – Mei 2017. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Volume 8, No. 2 (2019). <file:///C:/Users/Desi/Downloads/1607-1935-1-PB.pdf>
9. Mahendra, Alfian & Harefa, Beniharmoni. Perlindungan Hukum Terhadap Indentitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1629-1649. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/60891>
10. Wijaya, Sri Herwindya Baskara dan Yudiningrum, Firdastin Ruthnia. Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi. Jurnal Komunikasi (ISKI), Vol. 01 (02), 2016. 97-101. <http://www.jurnal-iski.or.id/index.php/jkiski/article/viewFile/55/29>
11. UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
12. Mony, Husen. 2020. Bahasa Jurnalistik: Aplikasinya dalam Penulisan Karya Jurnalistik di Media Cetak, Televisi, dan Media Online. Yogyakarta: Deepublish
13. Bangun, Eric Persadanta & A Koagouw, Ferry V.I. Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopost.com. Jurnal Acta Diurna, Vol. 1, No. 3 Tahun 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/25560>
14. Fakhri & Juanda, Heri. Analisis Foto Jurnalistik Pada Kantor Berita Agence France Presse (AFP) Tentang Penerapan Syariat Islam di Aceh Tahun 2017. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah P-ISSN: 1411-

